



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional sebagai Penyuluh Pertanian, Pengawas mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman dan Medik Veteriner pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.Pan/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /36 / M.PAN / 11 / 2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
 7. Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
 8. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Seksi atau Pejabat lain yang setingkat.
 9. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
 10. Guru adalah Guru PNS Daerah Kota Pontianak.
 11. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
15. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
20. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
21. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
22. Jabatan Analis Kepegawaian adalah jabatan PNS, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen dan pengembangan sistem manajemen PNS.
23. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
24. Penyuluh Pertanian adalah Jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
25. Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
26. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Medik Veteriner, ditentukan berdasarkan prestasi kerja, yaitu dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan kondisi kerja, yaitu dalam melaksanakan tugasnya dengan kondisi kerja yang berisiko.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:
 - a. auditor terampil pelaksana (Golongan II/c sampai dengan II/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon V.a;
 - b. auditor terampil pelaksana lanjutan (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - c. auditor terampil penyelia (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a
 - d. auditor ahli pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b
 - e. auditor ahli muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a; dan
 - f. auditor ahli madya (Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.b
- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. pengawas pemerintahan tingkat pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. pengawas pemerintahan tingkat muda (Golongan III.c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a; dan
 - c. pengawas pemerintahan tingkat madya (Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.b.
- (3) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Perencana adalah sebagai berikut:
 - a. perencana pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. perencana muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - c. perencana madya (Golongan IV/a samapai dengan Golongan IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.b; dan
 - d. perencana utama (Golongan IV/d sampai dengan Golongan IV/e) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.

- (4) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. analis kepegawaian pelaksana (Golongan II/c sampai dengan Golongan II/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon V.a;
 - b. analis kepegawaian pelaksana lanjutan (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - c. analis kepegawaian penyelia (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - d. analis kepegawaian pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - e. analis kepegawaian muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a; dan
 - f. analis kepegawaian madya (Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.b.
- (5) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. pengawas mutu hasil pertanian pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. pengawas mutu hasil pertanian muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - c. pengawas mutu hasil pertanian madya (Golongan IV/a sampai dengan IV/c) setaradengan Pejabat Struktural Eselon III.b; dan
 - d. pengawas mutu hasil pertanian utama (Golongan IV/d sampai dengan IV/e) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.
- (6) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. penyuluh pertanian pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. penyuluh pertanian muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - c. penyuluh pertanian madya (Golongan IV/a sampai dengan IV/c) setaradengan Pejabat Struktural Eselon III.b; dan
 - d. penyuluh pertanian utama (Golongan IV/d sampai dengan IV/e) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.
- (7) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah sebagai berikut:
 - a. pengawas benih tanaman pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. pengawas benih tanaman muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - c. pengawas benih tanaman madya (Golongan IV/a sampai dengan IV/c) setaradengan Pejabat Struktural Eselon III.b; dan
 - d. pengawas benih tanaman utama (Golongan IV/d sampai dengan IV/e) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.
- (8) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. medik veteriner pertama (Golongan III/a sampai dengan Golongan III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b;
 - b. medik veteriner muda (Golongan III/c sampai dengan Golongan III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - c. medik veteriner madya (Golongan IV/a sampai dengan IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.b; dan

- d. medik veteriner utama (Golongan IV/d sampai dengan IV/e) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juni 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tingkat I / (IVb)
NIP. 19620811 198607 2 002